



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan informasi secara tepat dan kritis sehingga dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup;
 - b. bahwa peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Cianjur yang terus mengalami perkembangan sebagai dampak dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini perlu ditunjang oleh pengembangan budaya literasi;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomer 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Cianjur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
Dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
7. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
8. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.

9. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Budaya Literasi adalah kemampuan dan keterampilan dalam memahami dan bersikap terhadap informasi yang diperoleh.
11. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengembangan Budaya Literasi berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangkan Budaya Literasi serta mengkomunikasikan dengan lingkungannya.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pengembangan Budaya Literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup

BAB II

PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Peningkatan Budaya Literasi dilakukan melalui GLD.
- (2) GLD dilaksanakan dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (3) GLD dalam keluarga sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.
- (4) GLD dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
- (5) GLD dalam satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.
- (6) GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan agar lebih memiliki budaya baca tulis;
 - b. menumbuhkembangkan budaya baca tulis di keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan;

- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan ramah anak dan lingkungan;
 - d. memberdayakan Perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
 - e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
 - f. menyediakan fasilitas internet yang mudah di akses.
- (7) Cara penyelenggaraan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan sifat menyeluruh berkesinambungan dan partisipatif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang GLD.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi, membina, dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan di lingkungan Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat menerapkan dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan GLD.
- (5) Dalam hal pengembangan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dalam pengembangan literasi Daerah.

Bagian Kedua

Pembudayaan GLD

Pasal 7

- (1) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan waktu yang cukup;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang relevan;
 - c. pembiasaan;
 - d. pelatihan; dan

- e. penanaman karakter.
- (3) Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
 - (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan setiap penyelenggara GLD.
 - (5) GLD dilaksanakan dengan mengintegrasikan Budaya Literasi, budaya luhur masyarakat Daerah, dan mengedepankan budi pekerti juga karakter.

Pasal 8

Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan tahap:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di Perpustakaan maupun di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi GLD.

Pasal 9

- (1) Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, media massa, masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan fasilitas;
 - b. bahan bacaan;
 - c. sarana prasarana literasi;
 - d. warga satuan pendidikan; dan
 - e. partisipasi publik dalam mendukung kelembagaan

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 10

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLD;
- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;
- f. melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis;
- g. membentuk tim percepatan literasi di tingkat desa/kelurahan dari unsur pemerintah, pegiat literasi dan perguruan tinggi;
- h. menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
- i. memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Daerah dalam meningkatkan Budaya Literasi;
- j. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan GLD ditingkat kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan
- l. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait GLD melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 11

Satuan pendidikan di lingkungan Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal;
- b. melaksanakan tahapan kegiatan GLD yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter;

- c. melatih kompetensi profesional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- d. memanfaatkan bahan bacaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- e. mengelola Perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
- g. menciptakan ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan;
- h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit Membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan
- i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa/Lurah, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- j. menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global;
- k. membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan untuk mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD;
- l. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan dapat ditindaklanjuti di keluarga dan masyarakat;
- m. menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GLD;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLD yang dilaksanakan; dan
- o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLD

Pasal 12

Pihak Swasta/Perusahaan berkewajiban :

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD melalui program tanggungjawab sosial perusahaan;

- b. menciptakan ruang baca dan koleksi yang relevan serta tempat berkegiatan yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaannya;
- c. bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan literasi dasar; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter sumber daya manusia yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pelibatan masyarakat.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi; dan
- b. menyelenggarakan gerakan publik berupa:
 - 1. gerakan membacakan buku untuk anak;
 - 2. gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman bacaan; dan
 - 3. gerakan untuk menghidupkan taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Literasi Daerah yang beranggotakan dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Bahasa;
 - d. Kantor Kementerian Agama;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. media massa; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Daerah; dan
 - b. membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati

BAB V
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Pasal 15

Sarana dan prasarana GLD disediakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. tempat ibadah;
- e. masyarakat; dan
- f. pihak swasta atau Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memfasilitasi sarana dan prasarana guna mendukung GLD dengan menyediakan aplikasi digital dan buku bacaan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan GLD dalam satuan pendidikan yang meliputi.
 - a. Perpustakaan;
 - b. pojok baca majalah dinding;
 - c. ruang komputer;
 - d. akses internet;
 - e. ruang kesenian;
 - f. ruang laboratorium;
 - g. fasilitas olahraga;
 - h. papan informasi; dan/atau
 - i. peralatan pendidikan lainnya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf d, dan huruf f, secara mandiri dan/atau bergotong royong dapat menyediakan:
 - a. Perpustakaan;
 - b. taman bacaan;
 - c. pojok baca pada fasilitas publik;
 - d. museum; dan/atau
 - e. fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik.

- (4) Instansi vertikal, tempat ibadah, pihak swasta atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, menyediakan sarana dan prasarana.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fasilitasi peningkatan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Literasi Daerah.
- (4) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program penguatan GLD;
 - b. program yang dilakukan Tim Literasi Daerah;
 - c. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
 - d. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program GLD.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kecamatan, satuan pendidikan, Desa/Kelurahan, masyarakat yang berjasa dalam GLD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. fasilitas; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan GLD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal, 23 November 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 51
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10/218/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Bahwa literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Literasi diperoleh melalui membaca, sehingga agar setiap orang mempunyai kemampuan literasi yang bagus maka harus menumbuhkan kebiasaan gemar membaca.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia hampir 90% (sembilan puluh persen) kabupaten/kota telah membentuk perpustakaan umum. Masyarakat telah mulai mendirikan kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum dan sebagainya. Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu dirumuskan dalam Standar Nasional Perpustakaan. Pengembangan-Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya. Disamping itu, perlu pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berupa Dewan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
Cukup jelas.
- Ayat 6
Cukup jelas.
- Ayat 7
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 51